

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

PERANAN BANK SYARIAH

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun prinsip syariah yang di maksud oleh UU tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³³

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.

Secara umum, pengertian bank Islam (*islamic bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syari'ah (*shari'a bank*).³⁴

³³ Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2012), h.18

³⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem bank Islam menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip syariah di dalam bank Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Islam.

Kegiatan usaha bank Islam antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*).

Bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada area perbankan. Bank Islam bisa di definisikan dengan berbagai cara. Definisi bank Islam, yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference* (OIC), sebagai berikut:³⁵

Bank Islam adalah : “Bisnis bank Islam berarti bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diijinkan oleh agama Islam...” dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa institusi keuangan Islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip Islam. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas dalam menerapkan prinsip Islam berikut:

³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menolak adanya bunga (riba).
- b. Melarang *gharar* (ketidakpastian, risiko, spekulasi).
- c. Fokus pada kegiatan-kegiatan yang *halal* (yang diizinkan oleh agama).
- d. Secara umum mencari keadilan, dan sesuai etika dan tujuan keagamaan.
- e. Pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan konsumen/nasabah.³⁶

2. Prinsip- Prinsip Operasional Bank Syariah

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu juga, Islam disebut sebagai agama fitrah atau yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, membawa kepada setidaknya dua ajaran dalam Al-Quran

a. Prinsip *Al-Ta'awun*

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)

³⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip Menghindar *Al Ikhtinaz*

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlahkamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS An-Nisa’ :29).³⁷

Untuk kegiatan usaha bank yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Riba

Yaitu menambahkan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

³⁷ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Maisir

Yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.³⁸

c. Gharar

Yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat di serahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.

d. Haram

Yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah

e. Zalim

Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.³⁹

Prinsip utama yang di anut oleh Bank Islam adalah:

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan
- c. Memberikan zakat.⁴⁰

Selain itu, dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, bank syariah sebagai sebuah lembaga bisnis yang berpegang pada nilai-nilai syariah sudah tentu tidak ingin mengalami kerugian sebagaimana halnya lembaga-lembaga bisnis lain. Karena itu, bank syariah memiliki

³⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.136

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op.Cit*, h.298

standar atau berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).

Penerapan prinsip ini akan menjadi lebih penting karena dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), misalnya kegagalan perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan yang wajar akan langsung berakibat berkurangnya bagi hasil yang diterima oleh masyarakat.

Secara sederhana prinsip ini dapat dijabarkan sebagai *way of thinking*, seni mengelola, mengendalikan, dan mengatasi *trade off* yang terjadi. Bagaimana menekan *trade off* sampai pada batas seminimum mungkin. Karena prinsip ini tidak lain merupakan *way of thinking* pihak manajemen bank dalam usaha meminimalkan *trade off* antara *risk and service*. Karena itu prinsip ini harus *built in* dalam setiap proses yang secara detail dituangkan dalam bentuk sistem dan prosedur.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) penjabarannya secara kuantitatif tidaklah terlalu sulit dan rumit, sebab, kriteria dan tolak ukur secara kuantitatif mengenai prinsip kehati-hatian lebih mudah dibuat dan dilaksanakan. Seperti ketentuan mengenai prinsip kecukupan permodalan atau *Capital Adequacy Ration* (CAR) jelas dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan prinsip kehati-hatian itu lebih transparan.⁴¹

⁴¹ Thohir Luth, *Bank Syariah, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.132-133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Perbankan Syariah

Adapun tujuan didirikannya bank Islam itu sendiri, adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.
- c. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasar efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.⁴²

⁴² Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h.37-38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sasaran Perbankan Syariah

a. Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

b. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
- 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.⁴³
- 3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah

⁴³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

5. Keunggulan Bank Syariah

- a. Dengan adanya negosiasi pihak nasabah dengan pihak bank, tercapai suatu hal yang saling menguntungkan. Maka dengan prinsip ini kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan dari segi *financial* maupun hukum.
- b. Dengan prinsip bagi hasil, jika perusahaan ingin menaikkan usahanya namun kekurangan modal, maka dapat mengajukan pembiayaan dengan baik, sehingga dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah dari pada dengan pinjaman kredit biasanya.
- c. Dapat mendorong para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank.
- d. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggunakan prinsip ini. Karena apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang dibuat.
- e. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan prinsip ini, karena adanya kemudahan-kemudahan (misalnya tanpa agunan) yang diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

B. Peranan Perbankan Syariah

Peran menurut Kamus Istilah Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴⁵

Peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan sedangkan peran itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang.⁴⁶

Sedangkan peranan menurut Mason Gross yaitu sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku dengan orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:⁴⁷

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai individu yang penting dalam struktur socialmasyarkat.

⁴⁵ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2007), h.870

⁴⁶ Petter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Moderen English Press, 2012) h.1132

⁴⁷ David Berry, *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi*, (Jakarta: CV Rajawali, 2009), h.

Dari beberapa pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan sebuah perangkat untuk mencapai harapan-harapan.

Lembaga keuangan Islam utama adalah bank Islam atau bank syariah, yaitu lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁴⁸

Di antaranya nilai-nilai makro :

1. Keadilan
 - a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - b. Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang mengeksploitasi dan tereksploitasi).
 - c. Menempatkan sesuatu pada tempatnya.
 - d. Berpihak kepada kebenaran.
2. Masalah
 - a. Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak.
 - b. Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (hanya memenuhi needs tidak wants).
 - c. Tidak merusak lingkungan.
 - d. Investasi pada bidang/sector usaha yang halal.

⁴⁸ Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.316

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Zakat
 - a. Social safety net (perlindungan hak fakir miskin).
 - b. Mendorong asset diinvestasikan.
 - c. Hubungan harmonis antara the have dan the have not.
 - d. Zakat bukan charity tetapi kewajiban
 - e. Lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat agar mengalir (tidak menumpuk) menuju aktivitas investasi, dari pada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi.
4. Bebas dari bunga (riba)
 - a. Masa depan tidak dapat dipastikan.
 - b. Menghindari adanya pihak yang tereksploitasi.
 - c. Lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (riba).
5. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir)
 - a. Meminimisir tindakan murni spekulatif (tidak terkait dengan pengembangan sektor riil).
 - b. Mendorong masyarakat berinvestasi pada sektor riil.
 - c. Mendorong masyarakat berperilaku yang berorientasi jangka panjang dan menghindari tindakan potong kompas.
6. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)
 - a. Symmetric Information.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meminimalkan transaksi yang tidak transparan.
- c. Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi.
7. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil).
8. Uang sebagai alat tukar
 - a. Fungsi dasar uang sebagai alat tukar.
 - b. Uang bukan untuk diperdagangkan.
 - c. Uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan.
 - d. Pertumbuhan uang sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.
 - e. Pengendalian uang = pengendalian sektor riil.
9. Tidak mengenal konsep “time value of money”, tetapi mengenal konsep “economic value of time.”

Di antaranya nilai-nilai mikro :

1. Shiddiq (Benar dan Jujur)

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang di perkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2. Tabligh (Mengembangkan Lingkungan / Bawahan Menuju Kebaikan)

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan Syariah.

3. Amanah (Dapat Dipercaya)

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).

4. Fathanah (Kompeten dan Profesional)

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).⁴⁹

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua pihak. Kualitas perbankan syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.⁵⁰

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia merupakan fenomena yang sangat menarik. Tingginya profitabilitas bisnis bank syariah yang tercermin

⁴⁹ <https://islamicmarkets.com/publications/perbankan-syariah-prinsip-dasar> Di Akses Pada Tanggal; 3 Oktober 2018 Pada Pukul 09.15WIB

⁵⁰ Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Konsep Umum dan Syariah)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari banyaknya pelaku perbankan asing yang ikut andil dalam membuka unit bank yang berlandaskan syariah dan menerima untung yang tidak sedikit.

Terlihat dari UU No. 7 Tahun 1992 yang di revisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Bahwasanya dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu saja, disitu tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. Sejak saat itu mulailah bermunculan bank konvensional yang membuka unit-unit bank syariah.⁵¹

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat di pisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Di antara peranan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun para ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan

⁵¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Op.Cit*, h. 6

nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.⁵²

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya instansi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.⁵³
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat

⁵² Muhammad, *Op.Cit*, h. 7-8

⁵³ *Ibid*, h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.

6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana uang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.⁵⁴

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Semua bank syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan umum penanaman dana secara tertulis, definisi penanaman dana adalah penyediaan dana, dan/atau barang, serta fasilitas lainnya kepada nasabah, yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dan standar akuntansi

⁵⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan Islam yang berlaku. Penanaman dana pada bank syariah dan UUS berupa pembiayaan.⁵⁵

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksimultijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

⁵⁵ Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁶

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Berbagai produk pembiayaan yang ada pada perbankan Islam, menurut Al Harran (1996) dalam Ascarya (2007, 122) pada dasarnya dapat dibagi tiga, yaitu:

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial bersifat menguntungkan, yaitu ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan juga nasabah mau memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang di tujukan tidak hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang yang miskin dan membutuhkannya, sehingga dalam pembiayaan model ini sama sekali tidak ada pokok pembiayaan dan juga keuntungan yang diambil.⁵⁷

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah disamping menghimpun dana, juga menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang

⁵⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 42

⁵⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Op.Cit*, h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah.⁵⁸

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Akad yang di pergunakan dalam produk jual beli ini adalah *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.

1) *Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) *Salam*

Bai' as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan.⁵⁹

⁵⁸ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.⁶⁰ Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dalam prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT).

1) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT).

Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa,

⁵⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit*, h.43-47

⁶⁰ *Ibid* h. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti dengan opsi kepindahan kepemilikan atas barang itu di akhir masa kontrak.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang di sepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok inti dan kerap digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁶¹

2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah*

⁶¹ *Ibid*, h.48-50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudarabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma'. Singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁶²

D. Usaha Kecil

Usaha kecil menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. kementerian Negara Koperasi dan UKM (KUKM) menggunakan undang-undang tersebut sebagai dasar dalam mengelompokkan jenis-jenis usaha.

Menurut kementerian ini, kelompok usaha mikro termasuk di dalam kelompok usaha kecil. Sementara Departemen Keuangan, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK.06/2003, menitikberatkan pada besarnya hasil/pendapatan usaha dalam mendefinisikan usaha mikro maupun usaha kecil. Menurut keputusan tersebut usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 per tahun.⁶³

⁶² Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h. 204

⁶³ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.412-413

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM): Usaha Kecil didefinisikan adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶⁴

Definisi yang berbeda diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membagi Usaha Kecil menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp. 70 juta, investasi per tenaga kerja maksimum Rp. 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp. 100 juta,
2. Perdagangan kecil, yaitu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp. 80 juta dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp. 200 juta.⁶⁵

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan Usaha Menengah, dimana kekayaan bersih atau penjualan tahunan Usaha Kecil lebih kecil dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Menengah.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Keputusan DPR dan Presiden.

⁶⁵ Euis Amalia, *Keadilan Ditributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi, menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ada beberapa kesamaan kriteria Usaha Kecil dan Menengah adalah:

1. Memiliki aset kurang dari Rp 250 juta
2. Memperkerjakan kurang dar 30 orang
3. Memiliki nilai penjualan kurang dari Rp100 juta.

Usaha kecil ialah usaha yang berdiri berdasarkan modal dan manajemen sendiri dengan investasi modal terbatas dan daerah operasinya lokal serta ukuran secara keseluruhan relatif kecil. Dengan manajemen sendiri dan memiliki keterbatasan modal usaha ini memiliki kebebasan luas untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain. Namun dengan keterbatasan yang ada sesuai dengan usaha yang berjalan tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Bahkan sering kali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bisa mencapai lingkup nasional.

1. Ciri-Ciri Usaha Kecil
 - a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
 - b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah,⁶⁶

⁶⁶ Kamsiah, "Kontribusi Bank Syariah Mndiri Cabang Dumai dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", Skripsi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2013), h.37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
 - d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
 - e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
 - f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
 - g. Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik seperti *business planning* (rencana usaha).
2. Contoh Usaha Kecil
- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
 - b. Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
 - c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
 - d. Peternak ayam, itik dan perikanan;
 - e. Koperasi berskala kecil.⁶⁷

E. Prinsip Pembiayaan

Dalam memberikan pinjaman kepada seorang *customer*, pihak bank/yang memberi pembiayaan agar dapat mempertimbangkan terlebih

⁶⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu persyaratan yang harus dipenuhi dengan prinsip 6 C. Keenam prinsip tersebut adalah:

1. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianatu amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfal : 27)⁶⁸

2. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan

⁶⁸ Yessi Nesneri, *Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri dengan Metode Camels*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h. 29-31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu di tingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usahanya.⁶⁹

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial

⁶⁹ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pemasaran : Kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.

Teknis Produksi : Perkembangan teknologi, tersedianya barhan baku, dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan.⁷⁰

Peraturan Pemerintah : Kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

6. *Constraints*

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu,

⁷⁰ Ibid, h.32-33

misalnya, pendirian satu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.⁷¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷¹ *Ibid*, h.33